



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU-TASKIN)**

**TAHUN 2007**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) di Kabupaten Malang maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 ;

8. Keputusan Bupati Malang Nomor 79 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 414.1/2093/206/2007 perihal Penyempurnaan Pedoman Umum Program Gedu-Taskin Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 ;

2. Surat Bupati Malang tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 414.4/1100/421.205/2007 perihal Dana Penyertaan (Sharing) Program Gedu-Taskin Tahun 2007.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU-TASKIN) TAHUN 2007.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) Tahun 2007.

#### **Pasal 2**

Petunjuk Teknis Operasional Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : PETUNJUK TEKNIS SOSIALISASI DAN PERENCANAAN.
- BAB II : PETUNJUK TEKNIS PENULISAN USULAN DESA/KELURAHAN.
- BAB III : PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.
- BAB IV : PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN PROGRAM.

#### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 06 JULI 2007

**BUPATI MALANG**

**TTD,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 09 Juli 2007  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2007 Nomor 11/E